



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum cukup mengatur mengenai peruntukan sisa alokasi penghasilan tetap, iuran BPJS, kelebihan alokasi serta alokasi khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan merupakan alokasi dana perimbangan untuk Desa;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
 - (2) Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada 258 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan) Desa di 26 (Dua Puluh Enam) wilayah Kecamatan se Kabupaten Ciamis.
 - (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang peruntukan penggunaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada Pemerintah Desa.
 - (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Kabupaten di wilayah Desa dan atau kewenangan lokal berskala Desa yang menjadi prioritas dan belum dapat di biyai pemerintah Desa.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan g, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Teknis dan fasilitasi pengalokasian ADD kepada Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;
 - c. sinergitas prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
 - d. pelaksanaan kewajiban Pemerintah Desa.
 - (2) Teknis dan fasilitasi Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, oleh tim pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - c. melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan administrasi pengajuan ADD;
 - d. memfasilitasi tim pendamping kecamatan dan penyaluran ADD;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - f. mempersiapkan dan melaksanakan penyesuaian kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam penambahan, pengurangan dan pengalokasian ADD;
 - g. melaksanakan laporan pelaksanaan penyaluran ADD kepada Bupati Ciamis.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat menjadi ayat (11) dan (12) , sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rumusan peruntukan ADD untuk setiap desa yaitu sebagai berikut:

$$\text{ADD} = 1. \text{Kebutuhan Alokasi Umum} \\ 2. \text{Kebutuhan Alokasi Umum} + \text{Alokasi Khusus}$$

- (2) Alokasi Umum diperoleh dari:

$$\text{Alokasi Umum} = (\text{Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa}) + (\text{Kebutuhan Tunjangan BPD}) + (\text{Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa}) + (\text{Kebutuhan Insentif RT/RW}) + (\text{Kebutuhan Honorarium Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Desa}) + (\text{Kebutuhan Belanja Operasional Desa}) + (\text{Kebutuhan Alokasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa})$$

- (3) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diperoleh dari akumulasi kepala desa ditambah jumlah perangkat desa di masing-masing desa dikalikan besaran SILTAP dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kebutuhan tunjangan BPD setiap desa diperoleh dari akumulasi jumlah pimpinan dan anggota BPD di masing-masing desa dikalikan besaran tunjangan dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (5) Kebutuhan insentif RT dan RW di setiap desa diperoleh dari akumulasi jumlah RT dan RW di masing-masing Desa dikalikan besaran insentif dikalikan 1 (satu) Tahun.
- (6) Kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa diperoleh dari akumulasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Jumlah Perangkat Desa dikalikan besaran iuran dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (7) Kebutuhan honorarium bidang pembinaan kemasyarakatan, diperoleh dari akumulasi jumlah Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban desa di masing-masing desa dikalikan besaran honorarium dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (8) Kebutuhan belanja operasional pemerintahan desa setiap desa diperoleh dari perhitungan proporsional dengan mempertimbangkan:
- 1) Variabel:
 - a) jumlah Penduduk 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b) luas Wilayah 20 % (dua puluh perseratus);
 - c) kemiskinan 50 % (lima puluh perseratus);
 - d) letak geografis sebagai pengali hasil perhitungan.
 - 2) Belanja Operasional Desa = Pagu Belanja Operasional Kabupaten X (30 % X Persentase Jumlah Penduduk Desa yang Bersangkutan Terhadap Total Penduduk Desa se Kabupaten) + (20 % X Persentase Luas Wilayah Desa yang Bersangkutan Terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten) + (50 % X persentase rumah tangga pemegang kartu jaminan sosial terhadap jumlah rumah tangga se Kabupaten).
 - 3) Hasil perhitungan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

- (9) Alokasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa diperoleh dari besaran ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, honorarium Pembina kegiatan keamanan dan ketertiban Desa, insentif RT dan RW secara merata ditambah dana penyesuaian besaran ADD dan prosentase besaran penghasilan tetap pada desa tertentu dalam Alokasi Khusus.
- (10) Alokasi Khusus diperoleh dari sisa alokasi ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW, honorarium pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban, iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta alokasi pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa.
- (11) Alokasi tambahan diperoleh dari penambahan penganggaran dalam ADD dan diatur tersendiri di luar alokasi umum dan khusus.
- (12) Penetapan desa, besaran, peruntukan dan penyaluran alokasi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (11) diatur dalam Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perincian alokasi SILTAP, tunjangan BPD, iuran jaminan kesehatan, honorarium pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban desa, serta insentif RT dan RW setiap desa dan/atau kelebihan alokasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terserap dan atau tidak diserap maka anggarannya tetap di APBD Kabupaten.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan setelah perubahan APBD Kabupaten dengan peruntukan ditambahkan ke belanja operasional pemerintahan desa dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan/atau kegiatan sarana prasarana desa dengan peruntukan sesuai kebutuhan desa yang tercantum dalam RKPDes.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Alokasi Khusus merupakan alokasi ADD yang peruntukannya untuk:
 - a. dana penyesuaian besaran ADD setiap desa;
 - b. percepatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan infrastruktur pedesaan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdiri dari:
 - a. dana penyesuaian besaran alokasi dana desa minimal (ADDM) yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setiap desa.
 - b. dana penyesuaian prosentase nilai SILTAP setiap desa terhadap besaran ADD, dengan perhitungan:
 - 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- 2) ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu terdiri dari:
- a. pembangunan gedung kantor desa, bagi desa yang belum memiliki dan atau rusak berat yang berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
 - b. pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa, yaitu antara lain untuk:
 - 1) desa berprestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan/atau prestasi peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo.
 - 2) desa yang ditetapkan sebagai kawasan pembangunan khusus daerah .
 - 3) desa yang memiliki kesenjangan infrastruktur tinggi dengan wilayah sekitarnya, yaitu antara lain terdiri dari:
 - a) desa miskin/tertinggal;
 - b) desa yang terkena bencana alam;
 - c) desa perbatasan yang memiliki kesenjangan infrastruktur dengan daerah lain;
 - d) desa penyangga ibu kota Kabupaten yang infrastrukturnya kurang memadai;
 - e) desa yang memiliki posisi strategis bagi pengembangan wilayah desa sekitarnya (jalan desa yang dilewati minimal oleh masyarakat tiga desa menuju ibu kota Kecamatan atau Kabupaten).
 - c. alokasi sebagaimana dimaksud huruf b, dialokasikan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap lokasi kegiatan.
 - d. desa-desa yang memperoleh alokasi khusus dari ADD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan dasar pengalokasian alokasi khusus dalam ADD pada tahun berkenaan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk penyediaan semen dan/atau aspal, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengalokasian alokasi umum dan Alokasi khusus, serta penambahan anggaran dalam ADD kepada setiap Desa dilaksanakan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dan/atau setelah perubahan APBD ditetapkan.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, honorarium pembina kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa, dilaksanakan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran alokasi Belanja Operasional untuk Pemerintahan Desa, serta Belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. tahap Pertama sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus);
 - b. tahap Kedua sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus);
 - c. tahap Ketiga sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus).
- (3) Penyaluran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan dalam tiga tahap, bersamaan dengan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa.
- (4) Penyaluran insentif RT dan RW dapat dilaksanakan pada tahap kedua dan/atau tahap ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 117